

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**Rahayu Subekti, Amalina Ghaisani Putri**

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*e-mail* : [rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id](mailto:rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id), [amalinaqhaisanip@student.uns.ac.id](mailto:amalinaqhaisanip@student.uns.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan kendalanya yang dihadapi dalam penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara. Implementasi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo belum dilaksanakan secara maksimal karena ada salah satu pabrik yang tidak menjalankan prosedur terkait melibatkan masyarakat terkena dampak langsung dalam penyusunan AMDAL. Selain itu, masih ditemukan beberapa kendala dalam proses implementasinya, baik kendala yang muncul karena disebabkan oleh Pemrakarsa, Instansi Lingkungan Hidup maupun masyarakat terkena dampak itu sendiri.

**Kata Kunci** : AMDAL, partisipasi masyarakat, Kabupaten Sukoharjo

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze community participation and the obstacles faced in the preparation of the AMDAL in Sukoharjo Regency. This research is empirical legal research and is descriptive. This study uses a qualitative approach with sources of legal material in the form of primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are document studies, and interviews. The implementation of community participation in the AMDAL preparation process in Sukoharjo Regency has not been carried out optimally because there is one factory that does not carry out related procedures involving directly affected communities in the preparation of the AMDAL. In addition, there are still some obstacles in the implementation process, both obstacles that arise because they are caused by the Initiator, Environmental Agencies and the affected community itself.*

**Keywords**: AMDAL, community participation, Sukoharjo Regency

### **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang,

tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada asas yang tertuang pada Pasal 2 yakni asas partisipatif dan asas keterbukaan. Asas partisipatif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan asas keterbukaan adalah warga masyarakat dapat membantu mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan lokal sebagai kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan hidup yang timbul (Mursid Raharjo, 2014:64).

Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses partisipasi masyarakat diatur pada Peraturan pemerintah.

Partisipasi masyarakat diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan menyatakan penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo juga diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai contoh pabrik yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan dengan hasil survey yang dilakukan Tim Independen Muhammadiyah terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan pabrik tersebut. sejumlah 82% responden menyatakan tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan AMDAL sebelum pabrik tersebut berdiri. Dan kemudian 58% dari responden menyatakan tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Sedangkan yang menyatakan ada keterlibatan hanya 8% dan responden menjawab tidak tahu sebesar 33% (<https://sukoharjonews.com/> diakses pada 12 September 2021 pada pukul 22.10).

Dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan AMDAL, masih diperlukan adanya penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di lapangan dan kendala apa saja yang ditemui. Hal ini untuk memastikan apakah masyarakat sudah benar-benar diikutsertakan di dalam proses penyusunan atau hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan partisipasi di dalam peraturan perundang-undangan saja. Permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu : (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo? (2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo?

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *non--doctrinal research*. Pada penulisan empiris atau sosiologis, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:52). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014:32). Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Kelurahan Desa Plesan. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Lurah Desa Plesan, dan masyarakat Desa Plesan. Data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berasal dari internet. Teknik pengumpulan dilakukan dengan studi dokumen, dan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Lurah Desa Plesan, dan masyarakat Desa Plesan. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan reduksi data dari hasil wawancara dari Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Lurah Desa Plesan, dan masyarakat Desa Plesan, lalu penyajian data dalam bentuk tabel dan kaitan kegiatan, tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo

Terhadap pelaksanaan partisipasi dalam menyusun AMDAL, telah dilakukan survey dan wawancara dengan memilih sampel salah satu pabrik yang berlokasi di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Survey dan wawancara terhadap masyarakat terdampak sekitar Pabrik X tersebut mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan pengetahuan masyarakat terhadap AMDAL. Hasil tersebut disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel.1** Pengetahuan Masyarakat Terhadap AMDAL

No.	Pendapat Masyarakat	Jumlah Masyarakat	Persentase
1	Tidak Tahu	7	70
2	Tahu	3	30
Jumlah		10	100

Sumber data; data primer peneliti tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 70% masyarakat tidak tahu AMDAL dan 30% tahu. Hasil ini didapat melalui wawancara dengan masyarakat terdampak yang jarak rumah dengan lokasi Pabrik X berjarak sekitar 50-100 meter.

Selanjutnya hasil wawancara kepada masyarakat mengenai pelibatan dalam tahapan penyusunan AMDAL memperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel. 2** Partisipasi Masyarakat Dalam Pengumuman Rencana Usaha/Kegiatan

No.	Pengumuman rencana usaha/kegiatan di lokasi usaha/kegiatan	Jumlah Masyarakat	Persentase
1	Ada	0	0
2	Tidak Ada	10	100
Jumlah		10	100

Sumber data; data primer peneliti tahun 2021

Pada tabel diatas, dapat dilihat hasil melalui wawancara dengan masyarakat terdampak yang jarak rumah dengan lokasi Pabrik X berjarak sekitar 50-100 meter, sebanyak 100% masyarakat terkena dampak menjawab bahwa tidak ada pengumuman rencana usaha/kegiatan sebelum Pabrik X dibangun di lokasi berdirinya Pabrik X, mereka tidak diikutsertakan pada tahap pengumuman rencana awal usaha/kegiatan hal ini menyebabkan masyarakat terkena dampak di sekitar lokasi Pabrik X berdiri tidak mengetahui sama sekali tentang deskripsi proyek, hal tersebut menyulitkan masyarakat terkena dampak dalam membayangkan apa yang akan terjadi jika proyek itu dilaksanakan. Dengan demikian tidak akan terjaring informasi isu dan *concern* masyarakat.

**Tabel.3** Partisipasi Masyarakat Dalam Konsultasi Publik

No.	Konsultasi Publik	Jumlah Masyarakat	Presentase
1	Dilibatkan	0	0
2	Tidak Dilibatkan	10	100
Jumlah		10	100

Sumber data; data primer peneliti tahun 2021

Pada tabel diatas, dapat dilihat hasil melalui wawancara dengan masyarakat terdampak yang jarak rumah dengan lokasi Pabrik X berjarak sekitar 50-100 meter bahwa sebesar 100% masyarakat tidak diundang pada saat konsultasi publik. Masyarakat terkena dampak menyatakan tidak ada undangan/ajakan pada saat konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemrakasa/pelaku usaha, padahal masyarakat terdampak membutuhkan pemahaman akan adanya kegiatan di sekitar daerah mereka yang dapat mengandung risiko, berpotensi bahaya dan bencana jika terjadi kegagalan, karena masyarakat terdampaklah yang akan pertama merasakan dampak dan kerugian.

Keterbukaan serta peran serta masyarakat adalah asas yang esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik (good environmental governance), terutama dalam mekanisme administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. (Siti Sundari Rangkuti, 2002:59). Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat terkena dampak pada tahapan penyusunan dokumen AMDAL Pabrik X di Kabupaten Sukoharjo belum terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Sukoharjo, sebagai instansi yang mengeluarkan izin usaha, menurutnya semua pemrakarsa usaha yang wajib AMDAL di Sukoharjo telah memenuhi syarat administrasi untuk penerbitan izin usaha termasuk Pabrik X. Hal ini dibenarkan oleh Lurah Desa Plesan bahwa Pabrik X telah melakukan tahapan pengumuman rencana usaha/kegiatan dan pelibatan masyarakat terkena dampak usaha/kegiatan pada saat konsultasi publik yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Desa Plesan. Menurut Lurah Desa Plesan pada saat konsultasi publik, pemrakarsa Pabrik X tidak menjelaskan secara detail terkait kegiatan/usahnya. Pemrakarsa hanya menjelaskan keuntungan setelah Pabrik X beroperasi akan banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sedangkan untuk dampak potensial yang akan terjadi tidak dijelaskan secara detail, meskipun terkadang dijelaskan dampak namun tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekarang. Akan tetapi, fakta di lapangan masyarakat terkena dampak yang tempat tinggalnya berjarak 50-100 meter dari Pabrik X 100% mengatakan tidak diikutsertakan dalam tahapan penyusunan AMDAL, baik dalam tahapan pengumuman rencana usaha/kegiatan maupun konsultasi publik.

*Community Participation (CP) is a process which involves people to participate in planning, implementing and managing their local environment. It is actually a readiness on the part of both local governments and the community to accept equal responsibilities and activities in managing their surroundings. It also means a commitment to bring to the table resources, skills and knowledge for this purpose, and a respect for the capabilities and capacities of all partners. It means that the value of each group's contribution is seen, appreciated and used. It is an inclusive form of development in which the community's representatives as "partners" in decision-making, makes for successful community participation (Ragini Sahai, 2015:174-175).*

Meskipun didalam prosedur proses penyusunan AMDAL partisipasi masyarakat diperlukan di setiap tahapan, namun pada kenyataannya di Kabupaten Sukoharjo contohnya Pabrik X partisipasi tersebut tidak tertampung oleh pemrakarsa maupun pemilik usaha, sehingga ketika usaha serta/atau kegiatan berlangsung mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Padahal proses partisipasi masyarakat dalam AMDAL sangat dibutuhkan diantaranya untuk mengklaim terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Hak-hak masyarakat diikutsertakan dalam menyusun dokumen AMDAL jika dimasukkan ke macam-macam hak, maka termasuk kedalam hak dasar sosial. Hak dasar sosial disini seperti hak atas lingkungan hidup yang layak dengan cara ikut berperan aktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. (Peter Mahmud Marzuki, 2016: 142). Melihat dari hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam partisipasinya menyusun dokumen AMDAL dipertegas dengan asas partisipatif jika dijalankan dengan benar maka akan menghasilkan dokumen AMDAL yang sempurna. Berdasarkan hak-hak dan asas partisipatif yang telah dijelaskan di atas, masyarakat yang diikutsertakan dalam menyusun dokumen AMDAL sesuai dengan prosedur penyusunan AMDAL dapat melalui penyampaian SPT, konsultasi publik dimana harus adanya keterbukaan,

efektivitas, pertanggungjawaban, dan berkualitas dalam melakukan pelaksanaan proses penyusunan AMDAL (Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum, dkk, 2017:75).

Pelaku usaha/pemrakarsa memiliki kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”*

Berdasarkan implementasi penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat terkena dampak Pabrik X yang berlokasi di Desa Plesan, mereka tidak diikutsertakan pada tahapan proses penyusunan AMDAL. Sehingga masyarakat yang terkena dampak tidak mendapatkan haknya dengan baik khususnya tidak adanya transparansi dalam pemberian informasi.

Dokumen AMDAL di Kabupaten Sukoharjo, khususnya Pabrik X perlu dikaji ulang dan diperbaiki, karena pada tahapan awal seperti pengumuman rencana usaha/kegiatan serta konsultasi publik tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Dari data lapangan sebanyak 100% masyarakat terdampak menyatakan yang tidak diikutsertakan pada tahapan pengumuman maupun konsultasi publik, padahal mereka yang jarak rumahnya paling dekat dengan Pabrik X sehingga mereka yang sangat merasakan dampak dari usaha Pabrik X tersebut.

### **Kendala-Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL**

Memang diakui bahwa dalam mengimplementasikan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL tidaklah mudah, begitu pula yang terjadi dalam proses AMDAL salah satu pabrik yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Pabrik X. Ada berbagai kendala yang mempengaruhi implementasi partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL. Adapun kendala tersebut yaitu :

- (1) Rendahnya pengetahuan dari masyarakat yang terkena dampak terhadap AMDAL  
Hal ini dapat didukung dengan hasil survey dan wawancara terhadap masyarakat terdampak sekitar lokasi usaha pabrik dengan persentase sebesar 70% masyarakat tidak mengetahui AMDAL. Masyarakat terdampak Pabrik X yang berlokasi di Desa Plesan hanya sebagai pihak yang diabaikan oleh pelaku usaha/pemrakarsa, hal ini terjadi disebabkan masyarakat tidak mempunyai informasi tentang penyusunan dokumen AMDAL oleh pihak pelaku usaha/pemrakarsa maupun instansi lingkungan hidup.
- (2) Minimnya pengumuman dari pemrakarsa terkait rencana usaha/kegiatan dan sosialisasi dampak yang akan timbul kepada masyarakat terkena dampak  
Berdasarkan data di lapangan, 100% masyarakat sekitar lokasi Pabrik X yang tempat tinggalnya berjarak 50-100 meter dari pabrik tidak diberi sosialisasi dari pemrakarsa mengenai dampak yang akan timbul ketika pabrik telah beroperasi. Yang mereka tahu hanya akan menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar, akan tetapi tidak mengetahui bahaya dampak yang akan timbul kedepannya dan upaya menanggulunginya. dampaknya. Pemrakarsa seharusnya menyediakan informasi yang komprehensif terkait rencana usaha/kegiatan dan dampaknya dengan cara yang mudah dimengerti dan diakses. Pihak perusahaan hanya terfokus pada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tanpa terlalu mempedulikan keadaan atau kondisi lingkungan sekitar.

- (3) Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat yang terkena dampak  
Dalam realitanya, 70% masyarakat yang terkena dampak tidak mengetahui mengenai AMDAL, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait yang menaungi bidang lingkungan hidup. Pada tahap rencana pembangunan usaha/kegiatan yang memerlukan AMDAL, otomatis akan berdampak di lingkungan sekitar lokasi berdirinya usaha/kegiatan. Dengan minimnya sosialisasi pada saat sebelum usaha/kegiatan itu dibangun, akan menimbulkan kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar lokasi yang terkena dampak terutama *urgensi* diikutsertakannya mereka sebagai masyarakat yang terkena dampak dalam proses penyusunan AMDAL.

## **PENUTUP**

- (1) Partisipasi masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Sukoharjo belum dilaksanakan secara maksimal karena ada salah satu pabrik yang tidak menjalankan prosedur terkait melibatkan masyarakat terkena dampak langsung dalam penyusunan AMDAL.
- (2) Dalam partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL di Kabupaten Sukoharjo masih terdapat berbagai kendala, antara lain :
- a) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari masyarakat yang terkena dampak
  - b) Minimnya pengumuman dari pemrakarsa terkait rencana usaha/kegiatan dan sosialisasi dampak yang akan timbul kepada masyarakat terkena dampak
  - c) Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat yang terkena dampak.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL dengan cara berupa :

- a) Sosialisasi berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL. Pihak pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup meningkatkan frekuensi sosialisasi mengenai rencana usaha/kegiatan yang akan dibangun dan Peraturan Pemerintah serta Undang-Undang yang mengatur partisipasi masyarakat dalam menyusun AMDAL.
- b) Pemerintah Daerah dengan Instansi Lingkungan Hidup meningkatkan koordinasi dengan masyarakat terkena dampak apabila ada suatu rencana pembangunan maupun rencana usaha/kegiatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ciptaningrum, Y. I. R., Atikah W., & Fadhilah N. L., (2017). *Peran Serat Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*. Lentera Hukum. Vol 4, No. 1
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).
- Raharjo, Mursid. (2014). *Memahami AMDAL edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ragini Sahai. (2015). *Community Participation In Environmental Management: Role Of Women*, ICRREDH-15.

Zulkarnain, Cut Sabina A., (2017). *Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi Amdal Di Indonesia: Penguatan Regulasi Dan Optimalisasi Sistem Elektronik*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran. Volume 2, Nomor 1.

<https://sukoharjonews.com>, diakses pada 12 September 2021 pada pukul 22.10